

SALINAN

288/E23/4/84

20 - 3 - 84

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 0557/0/1984.

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegrihan  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegrihan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia;  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 40/M Tahun 1980;  
c. Nomor 45/M Tahun 1983;  
d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;  
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;  
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;  
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;  
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;  
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.844 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah, tersebar di 27 (dua puluh tujuh ) Propinsi.

Ketujuh .....

Ketujuh

- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Kedelapan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Nopember 1984.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,  
t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASONTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya;

A.n. KEPALA BIDANG DIKMINUM KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT  
Kepala Seksi Sarana Pendidikan

ATENG RUCHANADI BA

NIP.130074710

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Sub Bagian Panggandaan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Cap/ttd.

Dra. DJAMILAH

NIP.130353307.

1	2	3	4	5	6	7
		73. SMPN Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Karawang	
		74. SMPN Tempuran	-	Rawamerta	Kabupaten Karawang	
		75. SMPN Tirtamulya	-	Cikampek	Kabupaten Karawang	
		76. SMPN 5 Karawang	-	Karawang	Kabupaten Karawang	
		77. SMPN 7 Bekasi	-	Pekasi	Kota Administratif Bekasi	
		78. SMPN Serang	-	Serang	Kabupaten Bekasi	
		79. SMPN Bantargebang	-	Bantargebang	Kabupaten Bekasi	
		80. SMPN Tembelang	-	Tembelang	Kabupaten Bekasi	
		81. SMPN Muaragembong	-	Muaragembong	Kabupaten Bekasi	
		82. SMPN Jatiasih	-	Pondokgede	Kabupaten Bekasi	